



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2013/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Reski Dg. Kaca binti Sehang, umur 20, pekerjaan Guru Honorer di TK Nur Fatanah Tamasaju, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Sawakong, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Irwan bin Sabang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat batu merah, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 70/Pdt.G/2013/PA.Tkl., telah mengajukan gugatan gugat terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2013, tanggal 2 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara dan kadang di rumah orangtua Tergugat di Borong Untia, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa sejak tanggal 14 januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal pemberian nafkah lahir maupun bathin karena pernikahan Penggugat dan tergugat tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, hanya karena kemauan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat.
 - b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan menginginkan supaya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan melarang Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat.
 - c. Pada bulan Juni 2011 keluarga Tergugat pernah datang meminta supaya Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah dikembalikan kepada orang tua Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang menandakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Irwan bin Sabang terhadap Penggugat Reski Dg. Kaca binti Sehang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar Nomor: 011/11/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013, bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Hartati Dg. Ngintang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Reski Dg. Kaca dan Tergugat bernama Irwan bin Sabang.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat cekcok.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya satu kali saja.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberikan nafkah hanya satu kali saja sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itupun melalui orang tua Tergugat.
 - Bahwa hal ini saksi tahu karena saksi melihat Penggugat memperlihatkan uang tersebut kepada saksi dan Penggugat menangis karena merasa tidak enak diberi uang melalui mertua sedangkan berharap melalui tangan suami sendiri selaku Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat saling membentak dan saling marah disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, hal ini saksi tahu karena saksi satu rumah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat Penggugat diantar, Tergugat mengatakan kepada saksi "saya sudah tidak mau hidup bersama Penggugat" dan saat itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Borong Untia Desa Maccini Baji.
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang kerumah saksi bersama Imam Desanya untuk membicarakan ingin minta keterangan cerai dari Imam Dusun Beba tapi bukan untuk rukun.
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat untuk rukun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi. .
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Rizka binti Sehang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Reski Dg. Kaca dan Tergugat bernama Irwan bin Sabang.
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat cekcok.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali Tergugat hanya memberikan satu kali saja.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberikan nafkah oleh Tergugat hanya satu kali saja sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itupun melalui orang tua Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal ini saksi tahu karena saksi melihat Penggugat memperlihatkan uang tersebut kepada ibu kandung Penggugat dan Penggugat menangis karena merasa tidak enak diberikan uang melalui mertua sedangkan Tergugat berharap melalui tangan suami sendiri selaku Tergugat.
- Bahwa saksi pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat saling membentak dan saling marah disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang Penggugat.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, hal ini saksi tahu karena saksi satu rumah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat Penggugat diantar, Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada orang tua Penggugat "saya sudah tidak mau hidup bersama Penggugat" dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Borong Untia Desa Maccini Baji.
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat bersama Imam Desanya untuk membicarakan ingin minta keterangan cerai dari Imam Dusun Beba tapi bukan untuk rukun.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat untuk rukun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa ibu kandung Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah bathin Penggugat karena pernikahannya tidak dilandasi rasa cinta karena kemauan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, selain itu orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena perlakuan Tergugat tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi berikut majelis akan menilai bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka telah berkekuatan hukum sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P tersebut Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, pada tanggal 3 Juli 2010 M;

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengetahui bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selama 6 bulan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali Tergugat memberikan nafkah Penggugat hanya satu kali saja sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itupun melalui orang tua Tergugat, kejadian ini Penggugat menangis karena merasa tidak enak diberikan uang melalui mertua sedangkan berharap melalui tangan suami sendiri selaku Tergugat. Kedua orang saksi pula mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar keduanya saling membentak dan saling marah disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang Penggugat, kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat Penggugat diantar Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada orang tua Penggugat "saya sudah tidak mau hidup bersama Penggugat" dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Borong Untia Desa Maccini Baji, selama pisah Tergugat pernah datang kerumah saksi bersama Imam Desanya untuk membicarakan ingin minta keterangan cerai dari Imam Dusun Beba tapi bukan untuk rukun, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat untuk rukun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, ibu kandung Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena keterangan kedua orang saksi tersebut dianggap mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Juli 2010 di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 6 bulan setelah itu tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali hanya satu kali saja



sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) itupun Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat melalui mertua Penggugat.

- Bahwa kejadian tersebut Penggugat menangis karena merasa tidak enak diberikan uang melalui mertua sedangkan berharap melalui tangan suami sendiri selaku Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pula pernah bertengkar keduanya saling membentak dan saling marah disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat Penggugat diantar Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada orang tua Penggugat "saya sudah tidak mau hidup bersama Penggugat" dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Borong Untia Desa Maccini Baji.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi rukun dengan Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa ibu kandung Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali hanya satu kali saja sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) itupun Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat melalui mertua Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat pula terjadi disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sling tidak memperdulikan. Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu terus berlangsung selama 2 tahun 6 bulan tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah Penggugat dan Tergugat dapat harmonis kembali dalam



rumah tangga. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat. namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, menurut Majelis Hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “ Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem Penggugat pada angka 2 dalam gugatannya **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Irwan bin Sabang**) terhadap Penggugat (**Reski Dg. Kaca binti Sehang**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejttmlah Rp. 21000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, MH, sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk urliulr dengan oleh H. Sindawa Tarang, SH, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, MH.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang, S.H., MM.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 230.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)